



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung serta meningkatkan hasil usaha di bidang perikanan dan pertanian diperlukan benih, bibit, dan/atau induk ikan serta mata entres yang unggul dan bermutu;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Sambas telah melakukan usaha daerah dalam bentuk penyediaan benih, bibit, calon induk ikan dan/atau induk ikan serta mata entres, yang setiap tahun menunjukkan perkembangannya sehingga berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah melalui Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang usaha daerah.
6. Produksi Usaha Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu produk, seperti bibit atau benih tanaman, benih ikan, calon induk ikan dan/atau induk ikan.
7. Benih, bibit, calon induk ikan dan/atau induk ikan adalah tanaman/ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman/ikan.
8. Mata entres jeruk adalah mata tunas yang terletak pada ketiak daun ranting mata tempel.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Apkir adalah hasil seleksi yang tidak dapat digunakan untuk benih, bibit dan/atau induk.
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah.
12. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sambas.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa benih, bibit, calon induk ikan dan/atau induk ikan serta mata entres yang dihasilkan oleh SKPD termasuk Unit Pelaksana Teknis untuk dijual kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan benih, bibit, calon induk ikan dan/atau induk ikan; dan
 - b. penjualan mata entres.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah Pemerintah Daerah.

BAB IV
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur retribusi ditetapkan berdasarkan:
 - a. penjualan benih, bibit, calon induk ikan dan/atau induk ikan; dan
 - b. penjualan mata entres.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

NO	JENIS PRODUKSI	URAIAN/KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ikan Mas	1-3 cm	Per Ekor	10
		3-5 cm	Per Ekor	90
		5-8 cm	Per Ekor	150
		8-12 cm	Per Ekor	300
		Induk Jantan	Per Kg	25.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
2	Ikan Nila	1-3 cm	Per Ekor	40
		3-5 cm	Per Ekor	80
		5-8 cm	Per Ekor	150
		8-12 cm	Per Ekor	200
		Induk Jantan	Per Kg	25.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
3	Ikan Jelawat	1-3 cm	Per Ekor	90
		3-5 cm	Per Ekor	110
		5-8 cm	Per Ekor	200
		8-12 cm	Per Ekor	250
		Induk Jantan	Per Kg	28.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
4	Ikan Patin	1-3 cm	Per Ekor	80

NO	JENIS PRODUKSI	URAIAN/KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
		3-5 cm	Per Ekor	100
		5-8 cm	Per Ekor	200
		8-12 cm	Per Ekor	250
		Induk Jantan	Per Kg	28.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
5	Ikan Lele	1-3 cm	Per Ekor	30
		3-5 cm	Per Ekor	80
		5-8 cm	Per Ekor	200
		8-12 cm	Per Ekor	250
		Induk Jantan	Per Kg	25.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
6	Ikan Gurami	1-3 cm	Per Ekor	80
		3-5 cm	Per Ekor	100
		5-8 cm	Per Ekor	200
		8-12 cm	Per Ekor	250
		Induk Jantan	Per Kg	28.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
7	Ikan baung	1-3 cm	Per Ekor	80
		3-5 cm	Per Ekor	100
		5-8 cm	Per Ekor	200
		8-12 cm	Per Ekor	425
		Induk Jantan	Per Kg	20.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
8	Udang Windu	Benur/Benih	Per Ekor	12
		Induk Apkir	Per Kg	25.000
9	Ikan Bandeng	Nener/Benih	Per Ekor	12
		Induk Apkir	Per Kg	15.000
10	Udang Galah	Benih	Per Ekor	40
11	Mata entres jeruk siam	Batang bulat/tidak pipih	Mata entres	100
12	Mata entres jeruk keprok	Batang bulat/tidak pipih	Mata entres	100

(3) Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan obyek retribusi.

BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi atau kuasanya diwajibkan mengisi SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan obyek retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara bruto melalui Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat tempo pembayaran ditetapkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat member izin kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tanda bukti pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dan bentuk buku diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang daerah;
 - e. melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT :1/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, maka diperlukan pendanaan yang cukup dan memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan berupa pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum pajak dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang salah satunya dalam bentuk Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan orang atau badan.

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah merupakan instrumen yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu badan dapat ditentukan secara pasti.

Dalam rangka lebih meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan dan petani, Pemerintah Daerah merasa perlu dan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan petani. Salah satu usaha yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah melalui penyediaan benih, bibit, calon induk dan/atau induk yang unggul dan bermutu serta mata entres.

Dalam rangka penyediaan benih, bibit, calon induk dan/atau induk yang unggul dan bermutu serta mata entres dapat dihasilkan apabila dilakukan atau dikelola dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk dapat menghasilkan benih, bibit, dan/atau induk yang unggul dan bermutu serta mata entres tersebut Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya dan oleh karena itu penjualannya dikenakan Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di daerah serta pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan sebaik-baiknya apabila didukung dengan penerimaan daerah melalui Retribusi Daerah yang memadai

guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang makin meningkat, dan salah satunya berupa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Dokumen lain yang dipersamakan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan sarana administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau badan tertentu dalam kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan alasan yang jelas adalah keberatan yang diajukan disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah retribusi yang terutang yang tertuang dalam dokumen ketetapan adalah tidak tepat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.